

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia terdiri atas ribuan pulau yang tersebar diseluruh wilayahnya. Beberapa ahli kelautan menyatakan , kepulauan Indonesia itu bagaikan sebuah benua maritime. Luas wilayah perairan lautnya yang 2/3 dari total wilayah keseluruhannya, menjadikan kapal sebagai alat transportasi laut yang sangat penting untuk menghubungkan semua pulau dalam kegiatan ekonomi masyarakatnya.

Pengangkutan laut adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, Dalam hal ini seorang pengangkut mengikatkan dirinya untuk melaksanakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan selamat.<sup>1</sup> Pengangkutan di laut dengan menggunakan kapal laut diatur dalam Buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disingkat:”KUHD”) title VA Pasal 466 KUHD tentang pengangkutan barang dan title VB Pasal 521 KUHD tentang pengangkutan orang.<sup>2</sup>

Kegiatan-kegiatan pengangkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia biasa disebut dengan “Pelayaran”.<sup>3</sup> Pelayaran merupakan satu

---

<sup>1</sup> Rahmadita, N. A., & Nurbaiti, S., 2019, “*Tanggung Jawab Pengangkut Kepada Pemilik Barang Dalam Peristiwa Tubrukan Kapal Antara KM. Dewaruci Perkasa Dengan KM. Dolphin Nusantara dan KM. Trijaya Lestari Di Alur Pelayaran Barat Surabaya*” (Studi Putusan Mahkamah Pelayaran Nomor Hk. 210/3/I/Mp. 18), Jurnal Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 1., No. 1, hlm. 2.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Hasim Purba. 2005, *Hukum Pengangkutan Di Laut Perspektif Teori dan Praktek*, Pustaka Bangsa Press, Medan, hlm. 1.

kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di wilayah perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan serta perlindungan dalam wilayah maritim. Hal tersebut jelaslah tertuang dalam aturan yang berlaku melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (selanjutnya disingkat: “UU Pelayaran”). Undang-Undang Pelayaran diterbitkan agar tidak terjadinya kekosongan hukum sesuai dengan prinsip asas legalitas dan juga penerapan aturan hukum yang berlaku karena dalam pelaksanaan kegiatan Pelayaran tersebut masih banyak terjadi kecelakaan laut yang disebabkan beberapa faktor antara lain faktor kesalahan manusia, faktor teknis serta faktor kondisi alamnya yang tidak dapat dihindari. Hal ini berarti apabila terjadi sesuatu yang dapat merugikan orang lain dalam wilayah maritim maka dapat dituntut ganti secara hukum.

Kecelakaan kapal dengan berbagai penyebabnya secara ekonomi akan dapat merugikan pemilik barang karena kerusakan atau hilangnya barang yang diangkut dan secara hukum pidana adanya kemungkinan hilangnya nyawa penumpang atau krew kapal itu sendiri. Oleh karenanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran mengatur tentang kecelakaan kapal yang didefinisikan sebagai kejadian yang terjadi di atas kapal dan berpotensi membahayakan nyawa manusia atau keselamatan kapal, seperti kapal terbakar, tenggelam, bertabrakan, atau kandas. Kecelakaan kapal merupakan suatu kejadian yang dapat menimbulkan kerugian yang besar baik bagi penumpang, awak kapal, maupun pemilik kapal. Dalam hukum perdata, terdapat prinsip tanggung jawab perdata yang menetapkan bahwa setiap orang bertanggung

jawab atas perbuatannya sendiri. Dalam konteks kecelakaan kapal, prinsip ini berlaku bagi pemilik kapal yang bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat kecelakaan kapal yang disebabkan oleh kelalaian pihaknya.

Di Indonesia, kecelakaan kapal yang mengakibatkan kerugian seringkali menimbulkan permasalahan terkait penyelesaian ganti rugi. Putusan pengadilan negeri dalam hal ini menjadi salah satu sarana penyelesaian sengketa yang sering digunakan. Namun, dalam prakteknya terdapat beberapa kasus, di mana putusan pengadilan negeri tidak dapat memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan.

Dalam kasus kecelakaan kapal sering kali terjadi kerugian, baik secara materiil maupun non-materiil. Oleh karena itu, perlu adanya penyelesaian ganti rugi bagi pihak yang mengalami kerugian akibat kecelakaan kapal tersebut. Penyelesaian ganti rugi dapat dilakukan melalui jalur perdata atau pidana, tergantung pada jenis kecelakaan dan kerugian yang dialami.

Dalam konteks penyelesaian ganti rugi atas kecelakaan kapal di Indonesia, perlu dipahami mengenai tanggung jawab perdata yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kecelakaan kapal tersebut. Tanggung jawab perdata merujuk pada tanggung jawab hukum yang berkaitan dengan pelanggaran perjanjian, pengabaian kewajiban, atau tindakan kelalaian. Hal ini harus mendapat perhatian yang serius untuk dikaji lebih mendalam.

Dalam penelitian ini, akan dilakukan analisis terhadap perspektif tanggung jawab perdata dalam penyelesaian ganti rugi atas kecelakaan kapal di Indonesia. Studi kasus putusan pengadilan negeri akan digunakan untuk

memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai penyelesaian sengketa terkait kecelakaan kapal dalam konteks tanggung jawab perdata. Penelitian ini akan membahas beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penyelesaian sengketa terkait kecelakaan kapal, seperti peran pengadilan negeri dalam menyelesaikan sengketa, prosedur penyelesaian sengketa, serta aspek-aspek hukum lain yang terkait dengan penyelesaian sengketa terkait kecelakaan kapal.

Kapal yang mengalami kecelakaan biasanya disebabkan oleh faktor cuaca buruk, kapal yang kelebihan muatan, atau kapal yang tidak memenuhi standar kelaiklautan. Ada dua penyebab umum terjadinya kecelakaan kapal dalam pelayaran di Indonesia. Yang pertama adalah kondisi armada kapal yang digunakan untuk transportasi, karena keamanan pada armada kapal tersebut tidak memenuhi standar yang baik. Selain itu, armada kapal yang digunakan di Indonesia biasanya berasal dari negara lain dan kemudian dibeli oleh Perusahaan Pelayaran di Indonesia. Kapal bekas tersebut biasanya sudah tua dan tidak memenuhi standar kelaiklautan, serta perawatannya kurang baik. Faktor ini dikategorikan sebagai faktor internal, karena penyebab kecelakaan berasal dari kondisi kapal tersebut.

Faktor kedua adalah terkait dengan operasional penggunaan kapal tersebut. Faktor ini muncul karena kurangnya pengawasan keselamatan pelayaran dari otoritas yang bertanggung jawab. Faktor kedua ini termasuk dalam kategori eksternal, karena kecelakaan kapal disebabkan oleh faktor luar yang benar-benar mempengaruhi keselamatan dan keamanan kapal.

Selain penyebab dari keadaan-keadaan yang telah disebutkan, kecelakaan kapal juga bisa disebabkan dari kesalahan manusia (human error) walaupun disebabkan dari faktor alam.<sup>4</sup> Semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pelayaran bertanggung jawab atas kecelakaan kapal yang terjadi. Tanggung jawab ini tidak hanya terletak pada pemerintah, tetapi juga pada syahbandar, nahkoda, pemilik atau operator kapal, petugas pandu laut, badan usaha pelabuhan, UPT, dan *marine inspector*.<sup>5</sup>

Selain hal tersebut, pihak yang ikut bertanggungjawab ketika terjadinya kecelakaan yaitu perusahaan pelayaran. Di dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran telah disebutkan bahwa:

*“Perusahaan angkutan di perairan bertanggungjawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkut “*

Perusahaan pelayaran akan bertanggung jawab jika terjadi kematian atau lukanya penumpang, musnah serta hilang atau rusaknya barang yang diangkut, keterlambatannya transportasi untuk penumpang dan/atau barang yang diangkut, serta timbulnya kerugian dari pihak ketiga. Atas dasar itu, peneliti tertarik untuk menganalisis secara hukum mengenai tanggung jawab perdata melalui studi kasus putusan pengadilan dengan nomor Putusan Nomor: 6/Pdt.G/2021/PN Pbl. Kasus ini terjadi antara PT Rejeki Samudera Makmur yang dalam Putusan Pengadilan Negeri ini menjadi sebagai Penggugat,

---

<sup>4</sup> Annisa, N., & Nurbaiti, S., 2020, “*Tanggung Jawab Pengangkut Atas Musnahnya Barang Akibat Tenggelamnya Kapal KLM Pulau Bontong Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Studi Kasus: Putusan Nomor 804/Pdt. G/2017/Pn Jkt. Sel)*”, Jurnal Hukum Adigama, Jul. Vol. 3., No. 1., hlm. 495.

<sup>5</sup> Silvi Fajar Karunia, 2021, *Tanggung Jawab Perdata Perusahaan Pelayaran Terhadap Barang Angkutan Atas Peristiwa Kecelakaan Kapal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang, hlm. 5.

melawan Jala Karya Sukses Abadi sebagai Tergugat I, Sue Tie sebagai Tergugat II (Nakhoda) dan Taufik sebagai Tergugat III (anak buah kapal). Dalam hal ini Kapal milik Penggugat yang sedang berlayar di laut membawa barang produksi berupa ikan bertabrakan dengan kapal milik Tergugat I yang dalam keadaan kosong.

Melalui Putusan Pengadilan Negeri Penggugat dimenangkan dan Para Tergugat dihukum dengan harus membayar kerugian sekitar Rp. 6 Milyar. Tetapi pada putusan bandingnya, malah Tergugat yang dimenangkan, hingga akhirnya pada Putusan Mahkamah Pelayaran, Penggugat dan Tergugat hanya dihukum tidak dapat berlayar selama beberapa bulan. Melalui Putusan Pengadilan Negeri hingga kasasi, masih terlihat belum jelas bagaimana tanggung jawab secara perdata oleh Para Tergugat.

Keputusan Mahkamah Pelayaran yang terlambat diputuskan, menyebabkan putusan kasasi lebih memberatkan kesalahan kepada Nakhoda MV Sanjaya fisherindo yang dihukum dengan penahanan ijazah selama 2 bulan dibandingkan dengan nakhoda Kapal Motor Jala Karya Sukses yang hanya dihukum 1 (satu) bulan menggambarkan tingkat kesalahan masing masing nakhoda. Oleh karenanya, pemilik dari KM Sanjaya Fisherindo mengajukan tuntutan kepada Mahkamah Pelayaran melalui pengadilan Jakarta Timur atas Putusan Hakim Mahkamah Pelayaran melalui Kementerian Perhubungan dengan Keputusan Mahkamah Pelayaran Nomor: HK.212/14/IX/MP.022 Tentang Kecelakaan Tubrukan Antara KM Jala Karya

Sukses Abadi dengan KM Sanjaya Fisherindo di sekitar Perairan laut Banda-Maluku

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif tanggung jawab perdata dalam penyelesaian ganti rugi atas kecelakaan kapal di Indonesia dengan menggunakan studi kasus putusan pengadilan negeri. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tanggung jawab perdata dalam konteks kecelakaan kapal. Juga dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan penyelesaian sengketa terkait kecelakaan kapal di Indonesia.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah hasil dari analisis tanggung jawab perdata dalam penyelesaian ganti rugi atas kecelakaan kapal di Indonesia dapat diselesaikan secara tepat melalui Putusan Pengadilan Negeri No: 6/Pdt.G/2021/PN Pbl ?
2. Bagaimana perbandingan pertimbangan Hakim melalui Putusan Pengadilan Negeri dengan Putusan Mahkamah Pelayaran terhadap Kasus tersebut ?

#### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Menurut Pasal 1 Angka 100 UU Pendidikan Tinggi, penelitian merujuk pada kegiatan yang dilakukan secara sistematis sesuai dengan prinsip dan metode ilmiah untuk mendapatkan informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau penyelidikan di suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai cabang ilmu pengetahuan, penelitian hukum ditujukan untuk memperoleh laporan, materi dan analisis yang berkaitan dengan pemikiran dan/atau pemeriksaan fakta-fakta yang nyata

melalui bidang hukum. Beberapa tujuan penelitian yang akan dicapai dalam tesis ini didasarkan pada rumusan masalah yang telah diuraikan di atas.

1. Tujuan Umum:

- a. Penelitian dalam tesis ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan manfaat dari segi teori hukum dan mengetahui bagaimana kinerja para aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan aturan-aturan hukum khususnya pada bidang Hukum Pelayaran dan Pengangkutan Laut
- b. Penelitian ini juga memiliki tujuan sebagai landasan untuk meningkatkan kemampuan penelitian karya ilmiah dengan daya tangkap dan acuan sesuai dengan ilmu yang dimiliki guna mengungkapkan suatu permasalahan secara objektif yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.
- c. Tujuan dari penelitian ini juga diharapkan agar mampu memberikan gagasan utama atau sebuah ide pokok sebagai masukan dalam berimplementasi penegakan hukum yang nyata secara *de facto*, khususnya dalam perkara kecelakaan kapal di Indonesia

2. Tujuan Khusus:

- a. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana perspektif tanggung jawab perdata dalam penyelesaian ganti rugi atas kecelakaan kapal di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Mahkamah Pelayaran).

- b. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana perbandingan pertimbangan Hakim melalui Putusan Pengadilan Negeri dengan Putusan Mahkamah Pelayaran terhadap Kasus tersebut.

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis:

- a. Harapan dalam penelitian ini adalah agar mampu dipergunakan sebagai sarana pengetahuan (*knowledge*) terkait hukum pelayaran ataupun hukum pengangkutan laut, khususnya yang mengatur mengenai tanggung jawab dalam Pelayaran dan Pengangkutan di laut

2. Manfaat Secara Praktis:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber kajian bagi pihak yang berkepentingan dan dapat juga digunakan sebagai jawaban dari berbagai persoalan yang terjadi dalam lingkup perkara kecelakaan kapal serta tanggung jawabnya secara perdata.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi dan memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Universitas Kristen Indonesia (UKI).

## D. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

### 1. Kerangka Teori

#### a. Teori Pertanggungjawaban (Hans Kelsen):

Teori pertanggungjawaban merupakan suatu konsep hukum yang menegaskan bahwa setiap individu atau badan hukum bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaian yang dilakukannya. Konsep ini bertujuan untuk mendorong individu atau badan hukum untuk bertindak dengan bertanggung jawab dan mencegah terjadinya kerugian pada orang atau pihak lain. Teori ini juga menjadi dasar dalam menentukan sanksi atau hukuman yang diberikan apabila ada pelanggaran hukum.<sup>6</sup>

Dalam konteks kecelakaan kapal, teori pertanggungjawaban diterapkan pada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pelayaran, seperti pemilik atau operator kapal, nahkoda, syahbandar, petugas pandu laut, badan usaha pelabuhan, UPT, dan marine inspector. Setiap pihak tersebut memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda, tergantung pada peran dan kewenangan masing-masing dalam kegiatan pelayaran.

Penerapan teori pertanggungjawaban dalam kasus kecelakaan kapal menjadi penting karena dapat meminimalisir risiko kecelakaan dan mendorong pihak-pihak terkait untuk bertindak dengan bertanggung jawab. Dalam penyelesaian ganti rugi atas kecelakaan

---


<sup>6</sup>R. L. Harris, 2019, *An Introduction to the Law of Torts*, Sweet & Maxwell, London, hlm. 25.

kapal, perspektif tanggung jawab perdata menjadi penting untuk dijelaskan dan dianalisis lebih lanjut.

b. Teori Kepastian Hukum (Satjipto Rahardjo)

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa asas hukum dapat didefinisikan sebagai “jantungnya” peraturan hukum,<sup>7</sup> maka dari itu untuk mengetahui suatu peraturan hukum dibutuhkan pula suatu asas hukum.

Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul “Ilmu Hukum”, digambarkan tiga nilai dasar suatu hukum dengan landasan kesahan berlakunya, adapun gambaran tersebut yaitu sebagai berikut:<sup>8</sup>



hukum karena adanya kekuatan yang nyata bagi hukum yang bersangkutan. Kondisi dari suatu kepastian hukum merupakan suatu bentuk perlindungan bagi terhadap publik yang bersangkutan dengan perkara hukum atau pencari keadilan (*yustisiabel*) terhadap tindakan

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 45.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

sewenang-wenang, yang artinya adalah seseorang akan dan dapat memperoleh suatu yang benar-benar diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>9</sup>

Hal tersebut berkaitan dan serupa dengan kepastian hukum menurut Van Apeldoorn yang pada intinya menyatakan bahwa kepastian hukum mempunyai dua segi, yang peneliti gambarkan sebagai berikut:



Konsep tersebut memberi pengertian bahwa Kepastian Hukum memiliki 2 (dua) segi, dimana yang pertama dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkrit dan kedua dapat ditentukannya hukum sebagai bentuk keamanan hukum, artinya para pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan untuk mendapatkan perlindungan bagi para pencari keadilan.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan pada akhirnya muncullah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan memunculkan kerusuhan (*chaos*) akibat ketidakpastian

---

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 2.

sistem hukum. Maka dari hal tersebut kepastian hukum menunjuk pada pemberlakuan hukum yang jelas, nyata, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>10</sup> Teori Kepastian Hukum ini akan digunakan oleh peneliti sebagai pisau analisis penelitian untuk memecahkan permasalahan dalam rumusan masalah pertama yang ada dalam penelitian ini.

### c. Teori Perlindungan Hukum

Hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk membantu dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain, maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Sedangkan Hulman Panjaitan mengemukakan tujuan perlindungan hukum adalah untuk memberikan rasa aman, kepastian dan keadilan bagi masyarakat.<sup>11</sup>

Dengan adanya kata “perlindungan” itu sendiri bermakna memberikan pengayoman pada pihak yang lemah sehingga perlindungan hukum dapat diartikan juga sebagai pengayoman yang diberikan pemerintah kepada seseorang untuk memberikan rasa aman,

---

<sup>10</sup> Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, 2019, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum, Vol. 1., No. 01., Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 15.

<sup>11</sup> Hulman Panjaitan, 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen “Reposisi dan penguatan kelembagaan badan penyelesaian sengketa konsumen dalam memberikan perlindungan dan menjamin keseimbangan dengan pelaku usaha*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm. 49.

keadilan dan kepastian terhadap hak-haknya di dalam kehidupan bermasyarakat dan berkehidupan berbangsa, baik dalam bentuk pelayanan, peraturan perundang-undangan atau kebijakan lainnya, termasuk dalam praktik penegakan hukum itu sendiri.<sup>12</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>13</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>14</sup> Berbagai definisi yang telah dikemukakan dan ditulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.<sup>15</sup>

Sebagaimana diuraikan di atas, tentang perlindungan hukum pentingnya menghendak upaya pengaturan hukum dalam perundang-

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm. 121.

<sup>14</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 25.

<sup>15</sup> *Ibid.*

undangan yang dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang sehingga akibatnya para pelaku usaha maupun konsumen dapat mentaati nilai-nilai hukum tersebut.

## 2. Kerangka Konsep

- a. Pengertian Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.<sup>16</sup>
- b. Pengertian Nakhoda kapal adalah seseorang yang menjadi pimpinan umum di atas kapal dan memiliki wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Bersama dengan awak kapal.<sup>17</sup>
- c. Pengertian Pimpinan kapal adalah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan umum di atas kapal untuk jenis dan ukuran tertentu serta memiliki wewenang dan tanggung jawab tertentu yang berbeda dengan yang dimiliki oleh nakhoda.<sup>18</sup>
- d. Setiap perbuatan nakhoda (dan pekerja lain didalam kapal) dengan perbuatan-pebuatan hukumnya mewakili langsung si pengusaha kapal.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran

<sup>17</sup> Lihat Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran.

<sup>18</sup> Pasal 1 Angka 13, *Ibid.*

<sup>19</sup> Pasal 231 ayat (1), Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran

- e. Pertanggungjawaban si pengusaha kapal terhadap perbuatan-perbuatan dari nakhoda, pekerja, dan orang lain yang dikenal melakukan pekerjaan di kapal tersebut.<sup>20</sup>
- f. Pengertian Tanggung Jawab perdata merujuk pada tanggung jawab hukum individu atau badan hukum terhadap tindakan atau kelalaian mereka, yang dapat mengakibatkan kerugian pada orang atau entitas lain. Dalam konteks kecelakaan kapal, tanggung jawab perdata terkait dengan kewajiban pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut untuk memberikan ganti rugi kepada korban atau keluarganya.<sup>21</sup>
- g. Pengertian Tanggung Jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdata, yaitu: “tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
- h. Pengertian Tanggung Jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHPerdata yaitu: “setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hatihatinya.

---

<sup>20</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1984, *Hukum Laut Bagi Indonesia*, Sumur Bandung, hlm. 92-95.

<sup>21</sup> Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.345., Lihat Pasal 321 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran

- i. Pengertian Tanggung Jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam pasal 1367 KUHPerdara yaitu: (1) seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.
- j. Pengertian Syahbandar dinyatakan didalam Pasal 1 angka (56) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yakni :
- “Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.”*
- k. Didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, definisi pelayaran menjadi sebuah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim. Secara umum dapat dikatakan bahwa undang-undang ini mengandung muatan ketentuan-ketentuan yang sangat komprehensif dibandingkan dengan undang-undang pelayaran yang sebelumnya. Hal paling terlihat adalah dari jumlah pasal yang terkandung dalam undang-undang pelayaran baru yang lebih banyak, yakni sebanyak 355 pasal sedangkan undang-undang pelayaran sebelumnya hanya memuat sebanyak 132 pasal.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> M. Husseyn Umar, 2008, *Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim (Bab 14 : beberapa Catatan Atas UU No. 17/2008)*, Ind-Hilco, Jakarta, hlm. 220.

1. Pengertian Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut (P2TL), Peraturan tentang lalu lintas di laut secara internasional pertama kali diadopsi pada tahun 1960, yang dikenal dengan COLREG 1960. Proses penyempurnaan COLREG dilakukan terus menerus, sampai pada tanggal 20 Oktober 1972 disetujui oleh semua anggota IMO pada waktu itu, untuk mengadopsi COLREG yang baru menggantikan COLREG 1960, yang dikenal dengan Konvensi tentang Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut Internasional 1972 (Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 – COLREG 1972),

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian adalah limit dari variabel-variabel yang berhubungan dalam suatu permasalahan yang diteliti. Adapun ruang lingkup penelitian dalam tesis ini dikhususkan pada hal-hal yang berhubungan dengan aturan hukum bisnis yang berlaku yang didukung dengan data sekunder serta berhubungan dengan rumusan masalah yang akan diteliti yaitu berkaitan dengan data sekunder yang disajikan melalui Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Mahkamah Pelayaran, dilakukan analisis kemudian dikaitkan dengan teori yang digunakan.

#### **F. Metode Penelitian**

1. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian tesis ini, jenis penelitian yang diangkat merupakan Penelitian Yuridis Normatif (penelitian hukum kepustakaan).

Penelitian yuridis normatif merupakan suatu metode penelitian hukum yang fokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang ada dalam sistem hukum tertentu. Metode ini bertujuan untuk mengkaji aspek normatif dari hukum, yaitu norma-norma, prinsip-prinsip, aturan-aturan, dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan hukum dalam suatu masyarakat atau sistem hukum. Dalam penelitian yuridis normatif, peneliti akan melakukan analisis dan interpretasi terhadap dokumen-dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan literatur hukum lainnya. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam isi dan makna norma-norma hukum yang berlaku, serta membangun argumentasi atau konsep hukum berdasarkan interpretasi tersebut.<sup>23</sup>

## 2. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara mengutip, menyalin dan menganalisis asas-asas hukum, teori-teori hukum, doktrin serta peraturan yang berlaku.<sup>24</sup>

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu :Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum

---

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 27-28.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 28.

sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data sekunder, yaitu :<sup>25</sup>

- a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, diantaranya peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat dan lain- lain yang berkaitan dengan tanggungjawab hukum atas terjadinya kecelakaan Kapal yakni KUHD, KUHPerdara dan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, berupa buku-buku yang memiliki korelasi dengan penelitian tesis ini.
- c. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.<sup>26</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini dilakukan agar mudah memecahkan suatu permasalahan sebagai suatu petunjuk pada permasalahan yang akan dibahas, sehingga dalam penelitian ini terbagi beberapa pendekatan sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 150.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 11.

a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*):

Pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti kasus-kasus yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang berkaitan tersebut adalah merupakan kasus yang diambil melalui Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Mahkamah Pelayaran mengenai tanggung jawab secara perdata dalam kecelakaan kapal.

b. Pendekatan Undang-Undang (*Statuta Approach*):

Pendekatan undang-undang merujuk pada cara-cara dalam memahami, menafsirkan, dan mengimplementasikan undang-undang. Pendekatan ini melibatkan penggunaan prinsip-prinsip hukum dan teknik-teknik interpretasi hukum untuk memahami maksud dan tujuan undang-undang serta bagaimana undang-undang tersebut harus diterapkan dalam konteks situasi dan kasus konkret.

Pendekatan undang-undang penting dalam memastikan bahwa undang-undang diterapkan dengan tepat dan adil dalam praktik. Dengan memahami prinsip-prinsip hukum dan teknik-teknik interpretasi hukum yang digunakan dalam pendekatan undang-undang, seseorang dapat lebih memahami bagaimana undang-undang diterapkan dalam konteks situasi dan kasus konkret.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data sekunder di perpustakaan dilakukan dengan memilah-milah literatur hukum yang ada dan mengelompokkannya sesuai dengan objek bahasan pada penelitian.

#### 5. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah metode normatif kualitatif, yakni penelitian dengan menguraikan kondisi maupun fakta-fakta tentang objek penelitian. Fakta hukum ini dianalisis dengan berbagai undang-undang, teori serta doktrin atau pendapat pakar hukum yang bertujuan untuk mencari jawaban atas masalah yang akan dibahas lebih lanjut. Pendekatannya lebih bersifat abstrak-teoritis, yang artinya semua data disusun kemudian dilakukan analisis berdasarkan kategorisasi masalah atau temuan dengan menggunakan pola pikir sesuai kontekstual

#### 6. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan suatu penelitian terlebih dahulu yang menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian tesis ini. Adapun orisinalitas dalam penelitian yang diambil yaitu sebagai berikut:

<b>Substansi Penelitian</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Isi Penelitian</b>	<b>Kebaruan Penelitian</b>
a. Silvi Fajar Karunia (2021) b. Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. c. Jenis Penelitian : Tesis	Tanggung Jawab Perdata Perusahaan Pelayaran Terhadap Barang Angkutan Atas Peristiwa Kecelakaan Kapal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran	Hasil penelitian ini, PT. ASDP selaku pengangkut bertanggung jawab atas kerugian karena sebagian muatan musnah yang diakibatkan tenggelamnya kapal KMP. Saluang yang disebabkan oleh kelalaian dari Nahkoda yang bekerja	Dari isi penelitian di atas, adapun perbandingan perbedaan penelitian dalam tesis ini yaitu, pada tesis ini menganalisis mengenai perbandingan dari

	(Studi Putusan Mahkamah Pelayaran Nomor: HK.212/01/I/MP.2020)	dibawahnya. Tanggung jawab Perusahaan Pelayaran selaku pengangkut menganut prinsip presumption of liability. Dalam putusan Mahkamah Pelayaran Nomor HK.212/01/I/MP.2020 tidak menyebutkan mengenai ganti rugi Perusahaan Pelayaran kepada pemilik barang, dikarenakan kompetensi dan yuridiksi yang dimiliki Mahkamah Pelayaran sangat terbatas. Mahkamah Pelayaran hanya sebatas menjatuhkan hukuman yang bersifat administratif terhadap Nahkoda. Apabila kurang puas atas ganti rugi maka pihak yang dirugikan bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan dasar putusan Mahkamah Pelayaran.	Putusan Pengadilan secara perdata dan Putusan Mahkamah Pelayaran, dimana dalam Putusan Pengadilan secara perdata menuntut masalah ganti rugi, sedangkan dalam Putusan Mahkamah Pelayaran kewenangan Mahkamah Pelayaran bersifat limitatif, yang artinya hanya sekedar memberikan sanksi terhadap Terduga Nahkoda berupa sanksi administratif
a. Irmawati (2022) b. Fakultas Hukum Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo c. Jenis Penelitian: Tesis	Pemberian Ganti Rugi Akibat Kecelakaan Terhadap Pengguna Jasa Penyeberangan Kapal Di Danau Towuti Dalam Perspektif Hukum Islam.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab angkutan penyeberangan terhadap pengguna jasa akibat kecelakaan kapal di Danau Towuti Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur yaitu mengganti kerugian yang dialami penumpang dalam bentuk barang maupun juga dapat berupa uang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, bahwa pelaku usaha angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan	Perbedaan pada penelitian ini yaitu pada tesis penulis menganalisis mengenai ganti rugi secara materiil oleh Tergugat kepada Penggugat, kemudian tanggung jawab pengangkutan dalam penelitian ini menganalisis mengenai tanggung jawab atas barang berupa kapal yang rusak dan produksi ikan. Pada penelitian sebelumnya membahas secara perspektif syariah.

		keamanan penumpang ataupun barang yang dimuatnya, dalam kecelakaan ini proses penyelesaian ganti rugi tidak melibatkan Jasa Raharja.	
a. Leonardo Wirutam (2020) b. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya c. Jenis Penelitian: Tesis	Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Penyeberangan Akibat Kecelakaan Kapal Di Pelabuhan Tanjung Api-Api	Pelaksanaan pemberian ganti rugi terhadap pengguna jasa angkutan penyeberangan akibat kecelakaan kapal di Pelabuhan Tanjung Api-Api yang pada dasarnya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran khususnya pada Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) yang seharusnya Perusahaan Angkutan di Perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang serta barang yang diangkut dengan mengasuransikan seluruh tanggung jawab melalui Asuransi Jasa Raharja sebagai jaminan untuk melindungi seluruh penumpang dan barang yang diangkut apabila terjadi kecelakaan kapal.	Adapun kebaruan penelitian dalam tesis ini, yaitu mengenai sifat limitatif Mahkamah Pelayaran, yang tidak dapat dipersamakan dengan putusan-putusan pengadilan pada umumnya, dimana sifat limitatif dari Mahkamah Pelayaran hanyalah sebatas memberikan sanksi administratif terhadap Terduga Nahkoda.

## G. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan rangkaian secara umum dan memberikan kemudahan memahami isi dari tesis ini, maka peneliti membagi sistematika penelitian tesis ini menjadi V (lima) bab secara sistematis dan saling berkaitan guna memberikan gambaran secara penuh dari hasil penelitian. Setiap bab terdiri dari beberapa bagian sub yang dirincikan sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan Penelitian yang dibagi menjadi: tujuan umum dan tujuan khusus, Kerangka Teori dan Kerangka Konsep, Metode Penelitian yang dibagi menjadi: jenis penelitian, sumber data penelitian, dan pendekatan penelitian serta Sistematika Penelitian Karya Ilmiah.

## **BAB II      TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Bab ini berisikan mengenai gambaran umum mengenai pengertian dan penjelasan teori pertanggung jawaban secara perdata dan teori kepastian hukum, kemudian mengenai definisi pelayaran, nahkoda, syahbandar, pengangkutan laut, hukum perdata, tanggung jawab secara perdata, ganti rugi dan kecelakaan kapal.

## **BAB III      Perspektif tanggung jawab perdata dalam penyelesaian ganti rugi atas kecelakaan kapal di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Mahkamah Pelayaran)**

Bab ini berisi tentang perspektif tanggung jawab perdata dalam penyelesaian ganti rugi atas kecelakaan kapal yang diambil melalui studi kasus putusan pengadilan

**BAB IV Perbandingan pertimbangan Hakim melalui Putusan Pengadilan Negeri dengan Putusan Mahkamah Pelayaran**

Bab ini berisi tentang pembahasan mengenai apa saja perbandingan pertimbangan Hakim melalui Putusan Pengadilan Negeri dengan Putusan Mahkamah Pelayaran.

**BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan hasil akhir atau temuan sederhana dalam penelitian tesis yang dirangkai dalam bentuk kesimpulan dan saran-saran oleh peneliti.

